



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 1312 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 160/PL.02.6-BA/1813/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dedi Irawan dan Irawan Topani, SH., M.Kn dengan perolehan suara sah sebanyak 48.903 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Septi Heri Agusnaeni,SE.,MH dan Ade Abdul Rochim dengan perolehan suara sah sebanyak 41.008 (empat puluh satu ribu delapan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ir. N Lingga Kusuma,.MP dan Erlina dengan perolehan suara sah sebanyak 4.324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.00 WIB .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

MIFTAH FARID

Meran Gunawan





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : LAMPUNG
Kabupaten / Kota : PESISIR BARAT

Pada hari ini **Komis** tanggal **Lima** bulan **Desember** tahun dua ribu **dua puluh empat**, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) **PESISIR BARAT** telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di **Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat**.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D HASUL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *)

Kabupaten/Kota *) **Pesisir Barat** dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam **6** (**Enam**) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1. Didi Irawan Wifriyanti	2. Eruwan Andre Vista	3. Syaiful Rasyah	4. Mulyadi	5. Heri Agusnaeni
1. DIDI IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn.	2. SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM	3. I.P. N. LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H.		
✓ Heri Agusnaeni		✓ Syaiful Rasyah		



Kabupaten / Kota : PESISIR BARAT
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		PESISIR TENGAH	PESISIR SELATAN	LEMONG	PESISIR UTARA	KARVA PENGAWA	PULAUPIASANG	WAY KRUI	KRUI SELATAN	NGAMBUR	NGARAS	BANGKUNAT	JUMLAH AKHIR
1	DATA RINGJAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	DEDI IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn.	6.515	7.321	3.598	2.279	4.751	452	2.624	3.358	6.355	2.849	8.801	48.903
2	SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM	4.277	7.387	3.527	2.361	3.782	447	2.461	2.211	6.112	2.587	5.856	41.008
3	Ir. N LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H.	722	727	326	149	347	32	183	410	554	274	600	4.324

NO.	URAIAN	RUNCIAN											
		PESISIR TENGAH	PESISIR SELATAN	LEMONG	PESISIR UTARA	PENGAWA	PULAUPIASANG	WAY KRUI	KRUI SELATAN	NGAMBUR	NGARAS	BANGKUNAT	JUMLAH AKHIR
1	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH													
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		11.514	15.435	7.451	4.789	8.880	931	5.268	5.979	13.021	5.710	15.257	94.235
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)		236	314	148	81	187	14	85	150	280	114	340	1.949
		11.750	15.749	7.599	4.870	9.067	945	5.353	6.129	13.301	5.824	15.597	96.184

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMERINTAHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA													
1. <i>Dedi Irawan</i>	2. <i>Erwan Andrei Yustia</i>	3. <i>Hamzah Syah</i>	4. <i>Abdul Rochim</i>	5. <i>Arisman</i>									
<i>ISI KABUPATEN PESISIR BARAT</i>													
1. DEDI IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn.	2. SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM	3. Ir. N LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H.											
<i>Heri Kiswanti</i>		<i>Off. Heri</i>											



Kabupaten / Kota
Provinsi

: PESISIR BARAT
: LAMPUNG

MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	URAIAN	RINCIAN										
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	PESISIR TENGAH	PESISIR SELATAN	LEMONG UTARA	PESISIR PENGAWA	KARYA PULAU PISANG	WAY KRUI	KRUI SELATAN	NGAMBUR	NGARAS	BANGKUNAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	DATA PEMILIH	LK	7.580	10.239	5.030	3.212	5.851	657	3.423	4.106	8.517	3.794

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	7.226	9.651	4.491	2.970	5.421	601	3.206	3.843	7.992	3.528	9.400	58.329
A	JML	14.806	19.890	9.522	6.182	11.272	1.258	6.629	7.949	16.509	7.322	19.929	121.267

NO.	URAIAN	RINCIAN										
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	PESISIR TENGAH	PESISIR SELATAN	LEMONG UTARA	PESISIR PENGAWA	KARYA PULAU PISANG	WAY KRUI	KRUI SELATAN	NGAMBUR	NGARAS	BANGKUNAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	15.198	20.430	9.772	6.346	11.569	1.292	6.803	8.159	16.941	7.515	20.350
2	Jumlah surat suara yang digunakan	11.750	15.749	7.599	4.870	9.067	945	5.353	6.129	13.301	5.824	15.597
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coba los)	1	2	8	1	0	0	0	1	1	0	14
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	3.447	4.679	2.165	1.475	2.502	347	1.450	2.029	3.639	1.691	4.753
												28.177

NO.	URAIAN	RINCIAN												
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	PESISIR TENGAH	PESISIR SELATAN	LEMONG UTARA	PESISIR PENGAWA	KARYA PULAU PISANG	WAY KRUI	KRUI SELATAN	NGAMBUR	NGARAS	BANGKUNAT	JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	21	60	19	3	9	5	24	37	29	10	15	232
PR		18	73	48	14	10	4	22	38	41	19	27	34	546
JML		39	133	67	17	19	9	46	75	70	29	42	546	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1. DEDI IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn.	2. SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM	3. Ir. N LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H.	4. MARTEN ERJENO!	5. AUS AGUSMAN

